



PUTUSAN

Nomor 1311/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Advokat yang berkantor di Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Yunita Ratna T.A,S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Jl. Gajah Mada No. 93 Majenang, Kelurahan Kuripan, Purwodadi - Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat Godong Kabupaten Grobogan. Dan sekarang tinggal dirumahnya Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1311/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 28 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No 1311/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada hari Sabtu 12 Juli 2018 yang tercatat dalam Kutipan Akta di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Sebagaimana yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 16 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 (satu) anak;
3. Bahwa setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah Tergugat di, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian menetap di rumah Penggugat di Grobogan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukul), dan selama pernikahan dikaruniai 1 (satu) anak bernama :
 - ANAK, Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 22 November 2011, Umur : 13 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP;Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari kebanyakan Penggugat yang mencukupi. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, tapi Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat justru marah-marah pada Penggugat;
6. Bahwa karena masalah tersebut diatas pada bulan Juli 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah sendiri



beralamat di Kabupaten Grobogan. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Karena hal tersebut pada bulan Februari 2023 untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Singapore dan setiap bulan rutin kirim uang kepada kakak kandung Penggugat yang bernama lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan anak sehari-hari. Namun bulan April 2024 Penggugat putus kontrak kerja dan bulan Mei 2024 pulang ke Indonesia kerumah Penggugat sendiri selama 1 (satu) bulan sampai Juni 2024 di Godong Kabupaten Grobogan. Bahwa selama Penggugat dirumah Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengajak rukun Penggugat, karena hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan;
8. Bahwa karena Penggugat sudah perbaruan kontrak kerja di Hong Kong maka Penggugat akan berangkat kerja ke Hong Kong pada bulan Juni 2024 setelah visa Penggugat selesai dibuat;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat cukup beralasan mengajukan gugat cerai dengan alasan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga karena masalah ekonomi;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta selama kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

11. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun



menurut surat panggilan nomor 1311/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 07 Pebruari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis HAKim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2018;
 - ✓ Bahwa Setahu saksi setatus sebelum menikah Penggugat Janda cerai dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat duda cerai dengan satu orang anak;



- ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat sendiri di dusun krajan Desa Tambakan Gubug, selama kuranglebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat sendiri di dusun Kaliombo desa Harjowinangun Godong selama kurang lebih 2 tahun;
- ✓ Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak saat ini ikut Tergugat;
- ✓ Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa Setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat,;
- ✓ Bahwa Saksi beberapa kali mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumahnya sendiri di dusun Krajan Desa Tambakan Gubug hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- ✓ Bahwa Setahu saksi selama Penggugat pulang ke rumahnya sendiri tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada upaya datang menemui Penggugat untuk rukun lagi karena;
- ✓ Bahwa Setahu saksi Penggugat pergi kerja ke Singapura pada bulan Pebruari 2023, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kuranglebih 1 tahun 6 bulan, tetapi pada bulan April 2024 Penggugat putus hubungan kerja dan pulang ke Indonesia hingga sekarang;
- ✓ Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;



- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamainkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2018;
 - ✓ Bahwa Setahu saksi setatus sebelum menikah Penggugat Janda cerai dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat duda cerai dengan satu orang anak;
 - ✓ Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat sendiri di dusun krajan Desa Tambakan Gubug, selama kuranglebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat sendiri di dusun Kaliombo desa Harjowinangun Godong selama kurang lebih 2 tahun;
 - ✓ Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak saat ini ikut Tergugat;
 - ✓ Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ✓ Bahwa Setahu saksi penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat,;
 - ✓ Bahwa Saksi beberapa kali mendengar adanya pertegkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumahnya sendiri di dusun Krajan Desa Tambakan Gubug hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 2 tahun 10 bulan;



- ✓ Bahwa Setahu saksi selama Penggugat pulang ke rumahnya sendiri tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada upaya datang menemui Penggugat untuk rukun lagi karena;
- ✓ Bahwa Setahu saksi Penggugat pergi kerja ke Singapura pada bulan Pebruari 2023, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kuranglebih 1 tahun 6 bulan, tetapi pada bulan April 2024 Penggugat putus hubungan kerja dan pulang ke Indonesia hingga sekarang;
- ✓ Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan



aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2020



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumahnya hingga sekarang tidak kembali lagi atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 2 tahun 10 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian



sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No 1311/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. **Jasmani, S.H.**
Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	260.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No 1311/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	485.000,00,-